

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, begitu juga terhadap desa. Dalam Undang-Undang No.02 tahun 2015 Pasal 1 dari perubahan atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konsep desentralisasi menunjuk tiga pola otonomi, yaitu otonomi provinsi, otonomi kabupaten/kota, dan otonomi desa. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa istilah desa identik dengan masyarakat yang tradisional dan kurangnya fasilitas didalamnya.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri (*Self Governing Community*), kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu sekumpulan orang yang teratur, mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda (Nurcholis, 2011:69).

Kini, desa merupakan salah satu yang berpengaruh di pemerintahan terutama dalam pendapatan negara. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Nurcholis, 2011:81). Keuangan desa ini telah termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang membedakan adalah APBDes dilakukan oleh pemerintahan desa. APBDes juga diatur dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014 dan dalam PP 43 tahun 2014 tentang adanya alokasi dana desa. APBDes berhubungan dalam pembangunan desa, yang mana peranan pemerintahan desa dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam program pelaksanaan pembangunan di desa.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan

meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Kabupaten Kampar saat ini telah melaksanakan upaya mendukung desa dalam melaksanakan kewenangannya dan mengelola rumah tangganya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Sekretaris Daerah, bahwa desa harus mampu mengelola keuangannya sekaligus menyelenggarakan urusan pemerintahan desa berdasarkan UU No.6 tahun 2014. Dalam hal ini, setiap desa di Kab. Kampar memiliki hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa, salah satunya desa Salo Timur. Dengan adanya otonomi desa, desa Salo Timur mempunyai hak untuk memiliki dan mengalokasikan sumber dana keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya undang-undang terbaru tentang desa dan didukung oleh PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014, pemerintah Kab. Kampar dapat melaksanakan program pembangunan desa, terutama pembangunan desa tertinggal khususnya pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan desa ini, baik pembangunan masyarakat maupun infrastruktur diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Desa Salo Timur juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar yang membutuhkan pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Adapun rincian kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar, sebagai berikut :

Tabel 1.1

## Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Salo Timur

No	Jenis Kegiatan Pembangunan	
	2015	2016
1	2	3
1	Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa
	Semenisasi Jalan Dusun Koto Menanti	Semenisasi Jalan Dusun Koto Menanti
	Semenisasi Jalan Dusun Merbau	Semenisasi Jalan Dusun Merbau
	Semenisasi Jalan Dusun Kampung Baru	Semenisasi Jalan Dusun Kampung Baru
		Penimbunan Badan Jalan
2	Pos Ronda	Posyandu

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Salo Timur

Berdasarkan tabel 1.1, bahwa kegiatan pembangunan tahun 2015 dan 2016 hampir sama. Jika dilihat dari infrastruktur desa yang ada, masih banyak sarana dan prasarana untuk masyarakat desa yang berkondisi buruk salah satunya jembatan, namun realisasi perbaikan infrastruktur belum ada. Oleh karena itu, kondisi ini menggambarkan pembangunan infrastruktur desa Salo Timur masih belum efektif dan adanya pembangunan infrastruktur yang belum direalisasikan.

Jika kondisi infrastruktur seperti ini, membuat sarana dan prasarana untuk masyarakat desa belum terpenuhi dan kegiatan masyarakat desa menjadi terhambat. Dalam realisasi pembangunan infrastruktur di desa Salo Timur pada tahun 2015 dan 2016 belum optimal. Dengan belum optimalnya pembangunan infrastruktur di desa Salo Timur ini, dikarenakan hasil dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%.

Dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa maka diperlukan anggaran yang berasal dari keuangan desa. Keuangan desa ini telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan dikeluarkannya UU No.6 tahun 2014, banyak desa di Indonesia mengelola APBDes untuk membangun desa lebih maju, salah satunya desa Salo Timur di Kabupaten Kampar.



Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salo Timur, sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Rincian APBDes Di Desa Salo Timur Kab. Kampar**

No	Uraian	Jumlah	
		2015	2016
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>		
	Dana Desa	Rp 280.774.721	Rp 630.698.000
	Alokasi Dana Desa	Rp 244.237.441	Rp 412.170.300
	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah		Rp 12.814.400
	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah		Rp 3.425.050
	Bantuan Dari Pemerintah Provinsi		
	Pendapatan Asli Desa		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 525.012.162</b>	<b>Rp 1.059.107.750</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 226.137.300	Rp 360.339.750
	Bidang Pembangunan	Rp 280.716.000	Rp 597.768.000
	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp 18.100.000	Rp 21.200.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 21.800.000
	Bidang Tak Terduga		
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 524.953.300</b>	<b>Rp 1.001.107.750</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp 58.862</b>	<b>Rp 58.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp 2.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp 60.000.000
	<b>Selisih Pembiayaan</b>		<b>Rp 58.000.000</b>

*Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Salo Timur Kabupaten Kampar*

Pada tabel 1.2 di atas, bahwa anggaran dana yang tercantum dalam APBDes tahun 2015 hanya sekedar cukup, berbeda dengan tahun 2016 yang mana anggaran dana APBDes lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang dari berbagai sumber keuangan desa. Pada tahun 2015 pendapatan desa hanya berasal dari dana desa dan alokasi desa saja. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur setengah dari anggaran dana pendapatan desa yang ada.

Di desa Salo Timur Kabupaten Kampar, masyarakat dan pemerintah desa masih belum bisa mengembangkan desa dengan baik, terutama dalam mengelola sumber daya alam. Apabila masyarakat dan pemerintah desa bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada, maka bisa dijadikan pendapatan keuangan desa yang tercantum dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan adanya pendapatan ini, pemerintahan desa dapat melaksanakan pembangunan desa sesuai Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan menjadi dana pendamping untuk program pembangunan infrastruktur desa.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintahan desa dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya, terutama dalam mengelola keuangan desa dan pelaksanaan program-program yang telah dirancang. Dengan berlakunya otonomi desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh pemerintahan desa diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap program-program yang sedang dijalankan, khususnya terhadap program pembangunan infrastruktur desa dan

mampu menjadi solusi bagi pemerintah serta masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pada tahap awal observasi, penulis menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Salo Timur belum optimal ditandai dengan dimensi-dimensi yaitu :

1. Perencanaan pembangunan infrastruktur
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kurangnya respon masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
3. Pengawasan pembangunan infrastruktur, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintahan desa, non-pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
4. Partisipasi masyarakat, yang mana kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
5. Evaluasi pembangunan infrastruktur, hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum sesuai target dan banyaknya yang belum terrealisasikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SALO TIMUR KABUPATEN KAMPAR”**



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan data yang di dapat dari Kantor Kepala Desa Salo Timur, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar dan banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi di Desa Salo Timur.
2. Tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PAD) karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi pendapatan asli desa.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar?
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar?
3. Seberapa besar pengaruh partisipatif pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar ?

4. Seberapa besar pengaruh tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar?
5. Seberapa besar pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipatif pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
4. Untuk mengetahui pengaruh tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.

5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Apabila dalam penelitian pengelolaan APBDes ini berpengaruh pada pembangunan infrastruktur desa, maka hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk pengembangan teori-teori dalam ilmu pemerintahan, terutama tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Secara Praktis

1. Untuk Peneliti

Bagi penulis berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir, serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Untuk Lembaga/Instansi

Manfaat penelitian bagi lembaga/instansi yaitu memberikan masukan dan gambaran kepada aparat pemerintah desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar agar mengelola keuangan desa untuk program pembangunan infrastruktur dengan baik dan bisa mencapai target dari program tersebut.

### 3. Untuk Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan penelitian di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya program Study Administrasi Publik.

### 4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut HAW.Widjaja (2002:69) mengartikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. Adapun dimensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Chabib Sholeh (2014 : 7) dan Pemendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Partisipatif
- 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut Widjaja (2014:138) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” adalah sebagai berikut :


1. Bagian penerimaan
2. Bagian pengeluaran rutin
3. Bagian pengeluaran pembangunan

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Siagian (2013) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan

dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Adapun dimensi pembangunan infrastruktur desa menurut PP No.43 tahun 2014 dan Pemendagri No.114 tahun 2014 yaitu (1) perencanaan pembangunan infrastruktur, (2) pelaksanaan pembangunan infrastruktur, (3) pengawasan pembangunan infrastruktur, (4) partisipasi masyarakat, (5) evaluasi pembangunan.



### 1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah perumusan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap semua fakta yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

#### **Hipotesis :**

H01 : Terdapat pengaruh transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.

- Ha1 : Tidak terdapat pengaruh transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- H02 : Terdapat pengaruh akuntabel dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- Ha2 : Tidak terdapat pengaruh akuntabel dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- H03 : Terdapat pengaruh partisipatif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- Ha3 : Tidak terdapat pengaruh partisipatif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- H04 : Terdapat pengaruh tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- Ha4 : Tidak terdapat pengaruh tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
- H05 : Terdapat pengaruh transparansi akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.

Ha5 : Tidak terdapat pengaruh transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.

